



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627, Faksimili (0511) 3254344
website : www.uin.antasari.ac.id e-mail : info@uin-antasari.ac.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 56 /Un.14/HM.01/01/2021

TENTANG

**KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL ATAS DAMPAK BENCANA
WABAH COVID-19**

A. Berpedoman pada:

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19
2. Rapat Pimpinan UIN Antasari tanggal 19 Januari 2021

B. Keringanan UKT

Keringanan UKT Semester Genap TA 2020/2021 dapat diberikan dalam bentuk **pengurangan UKT** dan **perpanjangan waktu pembayaran UKT**. Dikarenakan terjadinya musibah banjir yang melanda wilayah Kalimantan Selatan, maka keringanan dalam bentuk perpanjangan waktu pembayaran UKT diberikan kepada seluruh mahasiswa sampai tanggal 7 Februari 2021. Mahasiswa yang tidak membayar UKT sampai batas waktu sesuai dengan pengumuman ini, dapat mengajukan permohonan cuti dari tanggal 1 Februari sampai dengan 30 Maret 2021 dengan tetap mengikuti syarat-syarat cuti yang ditentukan.

C. Pengurangan UKT

Pengurangan UKT dapat dilakukan dengan rincian ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan pengurangan UKT ditujukan kepada dekan fakultas masing-masing dengan mengisi format yang telah disediakan;
- b. Permohonan diajukan oleh orang tua/wali mahasiswa yang bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikannya dengan menggunakan format yang telah disediakan dalam lampiran pengumuman ini;
- c. Keringanan dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan salah satu atau lebih bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali, sebagai berikut:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - 3) Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - 4) Mengalami penutupan tempat usaha;
 - 5) Menurun pendapatannya secara signifikan;
 - 6) Bukti-bukti tersebut didukung oleh dokumen yang sah, seperti Surat Keterangan Kematian, Surat PHK, Keputusan Pengadilan Tata Niaga, dan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
- d. Pengajuan permohonan pengurangan UKT tersebut dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen berikut:
 - 1) Bukti pembayaran listrik bulan terakhir;

- 2) Kartu Keluarga;
 - 3) KTP/Kartu identitas wali mahasiswa (jika yang membiayai bukan orang tua);
 - 4) Kartu Tanda Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
- e. Pengajuan permohonan pengurangan UKT paling lambat tanggal 28 Januari 2021;
- f. Semua file permohonan pengurangan UKT tersebut dibuat dalam bentuk file elektronik dan dikirim ke alamat email fakultas masing-masing:
- 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : ftk@uin-antasari.ac.id
 - 2) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora : fuh@uin-antasari.ac.id
 - 3) Fakultas Syariah : fasya@uin-antasari.ac.id
 - 4) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi : fdik@uin-antasari.ac.id
 - 5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : febimail@uin-antasari.ac.id
- g. Permohonan beserta lampirannya dapat juga dikirimkan dalam bentuk *hard copy* (luring/luar jaringan) ke fakultas masing-masing.
- h. Besaran pengurangan UKT akan ditentukan berdasarkan pada:
- 1) Kelayakan permohonan;
 - 2) Keputusan Menteri Agama tentang UKT UIN Antasari untuk masing-masing angkatan;
 - 3) Rapat pimpinan

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Banjarmasin, 20 Januari 2021

Rektor,



Mujiburrahman

Perihal: Pengurangan UKT

....., 2021

Kepada Yth
Dekan Fakultas
UIN Antasari Banjarmasin

Assalamualaikum, wr, wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No Telepon :

Adalah orang tua/wali dari mahasiswa/i :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
No Telepon :
Nominal UKT Sebelumnya :
Alasan Permohonan :

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan UKT Semester Genap 2020/2021 untuk mahasiswa/i tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen-dokumen yang mendukung.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

Wassalamualaikum, wr, wb

Pemohon

.....